

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.JU. tanggal 22 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1440 *Hijriah* Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4028/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum harta-harta yang berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah ebidang tanah terletak di Perum Royal Tajur Residence Jl. Royal Garden II No.12 Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kotamadya Bogor Luas 140 M2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 306/Pakuan atas nama Dina Trimaulina. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Royal Garden II.
 - Sebelah Barat: Unit Rumah.
 - Sebelah Timur: Unit Rumah.
 - Sebelah Selatan: Lahan Kosong.
 - 2.2 Dua (2) unit Apartemen yang terletak di Sunter Park Tower B lantai 10 Unit BC 07 dan BC 08 atas nama Dina Trimaulina Jl. Yos Sudarso Kav 30 a Sunter Jaya Kota Jakarta Utara atas nama Dina Trimaulina;
 - 2.3 Satu Unit mobil merek Honda Mobilio warna putih dengan nomor Polisi B.1056 UYF tahun pembuatan 2014 atas nama Dina Trimaulina;
 - 2.4 Satu Unit Satu Unit motor merek Honda Megapro warna putih dengan Nomor Polisi B.6590 UXC tahun pembuatan 2012 atas nama Dina Trimaulina;

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat setengah bagian sama besar;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta sebagaimana poin 2 diatas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.888.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;